BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis aplikasi komputer;

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian dapat terintegrasi, informatif, akurat dan akuntabel dalam manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, maka perlu adanya pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Aparatur Sipil Negara adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan ASN dilingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat berwenang adalah pejabat yang menentukan kebijakan pengembangan aplikasi yang dalam hal ini adalah kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
9. Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIMPEG adalah aplikasi berbasis website yang di pergunakan untuk menyimpan, mengelola dan membuat laporan serta terintegrasi dengan seluruh Bidang dan Sub Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disusun dan dikelola sedemikian rupa untuk pelayanan dan informasi kepegawaian.
10. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan dan atau keperluan tertentu dalam mengendalikan administrasi kepegawaian,menginventarisir dan melaporkan dalam bentuk informasi yang disusun dan dibuat menggunakan bahasan pemrograman dan selalu dilakukan pembaharuan dan atau fleksibilitas guna peningkatan efisiensi, efektifitas aplikasi tersebut.
11. Otoritas adalah hak akses yang dimiliki oleh seorang pengguna dalam mengakses aplikasi SIMPEG yang terdiri dari Personal, Operator, Operator Bidang dan Administrator.
12. Pengguna adalah ASN aktif Pemerintah Kabupaten Banjar, yang dapat mengakses aplikasi SIMPEG dengan menggunakan username dan password pribadi dan rahasia untuk melihat informasi yang berkaitan dengan data pribadi yang diatur otoritas penggunaanya.
13. Operator adalah pengguna aplikasi yang mempunyai otoritas khusus dan berbeda dengan pengguna lainnya dalam mengakses aplikasi SIMPEG yang terdiri dari Operator Bidang dan Operator PD.
14. Operator Bidang adalah pengguna aplikasi yang mempunyai otoritas khusus sesuai dengan kegiatan yang ada di bidang pekerjaannya yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia dan mempunyai wewenang untuk dapat melakukan perubahan data pokok dan penambahan data riwayat terhadap seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
15. Operator PD adalah pegawai ASN yang ditugaskan dengan Surat Keputusan Kepala PD untuk melaksanakan tugas tambahan melakukan pengawasan terhadap data kepegawaian, mengupdate data kepegawaian, mengupload dokumen digital dan memiliki wewenang untuk dapat melakukan perubahan data dan penambahan data riwayat terhadap data pegawai pada masing-masing PD.
16. Personal adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk dapat melakukan perubahan, penambahan data riwayat terhadap data dirinya sendiri dan atau informasi dokumen digital dirinya sendiri.
17. Administrator adalah pengguna aplikasi yang dapat melakukan perubahan data pokok dan penambahan data riwayat terhadap pegawai seluruh PD dan menggunakan seluruh menu-menu yang tersedia pada Aplikasi SIMPEG.
18. Dokumen digital adalah dokumen yang berkaitan dengan urusan administrasi kepegawaian dalam bentuk file PDF dan diupload pada Aplikasi SIMPEG.
19. Database adalah kumpulan data yang berhubungan dengan kepegawaian yang disimpan secara sistimatis dalam server menggunakan perangkat lunak yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program

aplikasi) untuk menghasilkan informasi.

20. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data kepegawaian dengan menggunakan dokumen atau data pendukung yang syah dan berlaku, yang dilakukan secara berkala dengan cara rapat koordinasi ataupun monitoring di wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
21. Pemutakhiran data adalah proses update data kepegawaian yang terbaru yang dilakukan secara berkala, hasil dari rekonsiliasi.
22. Monitoring adalah kegiatan pemantauan pemrosesan data oleh operator yang dilakukan secara berkakala yang dilaksanakan oleh Tim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ke seluruh OPD.
23. Evaluasi adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar dalam upaya mensinergikan data, aturan, kebijakan yang berkaitan dengan urusan administrasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

BAB II
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bannjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Februari 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH
NIP. 19751108.199903.2.005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 18 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2018

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi Kepegawian, setiap PD wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKDPSDM melalui aplikasi online. Untuk itu dibutuhkan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki system keamanan yang dipercaya.

Penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan tugas menyelenggarakan manajemen ASN yang mencangkup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan ASN, serta memberikan bimbingan teknis kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan data ASN yang akurat perlu dibangun sistem informasi kepegawaian yang standar dan terintegrasi antara BKDPSDM dengan Organiasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Kebijakan Pemerintah tentang implementasi e-Government tahun 2003 menekankan untuk menggunakan teknologi informasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kepegawaian bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengelolaan informasi kepegawaian, sehingga mampu memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Dalam pemanfaatan SIMPEG dikoordinasi oleh BKDPSDM dan pelaksanaanya berpedoman pada Peraturan Bupati Banjar ini.

2. Ruang Lingkup

Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang meliputi :

a. Infrastruktur;

b. Main Frame Server;

c. Sumber daya;

d. Aplikasi Sistem informasi Kepegawaian;

e. Backup Server;

f. Disk Storage dan atau Cloud Storage;

g. Komputer Client;

h. Switch HUB;

i. Router;

j. Scanner;

k. Printer; dan

l. Operator.

II. SISTEM INFORMASI MENEJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH

1. SIMPEG mempunyai karakteristik sebagai berikut :

a) sistem yang terkoneksi secara online antara BKDPSDM denngan seluruh PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui jaringan data dan internet yang diatur dengan otoritas akses berupa username dan password;

b) menggunakan satu basis data ASN yang digunakan secara bersama melalui Aplikasi SIMPEG;

c) menggunakan struktur data dan table referensi yang sama sesuai dengan standart struktur tabel yang disusun oleh BKN;

d) SIMPEG dibangun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah Kabupaten Banjar, menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Java sebagai pendukung dengan database MYSQL yang ditanam didalam Mainframe Server;

e) SIMPEG dibangun dengan tambahan API (Application Program Interface) sehingga kedepan akan memudahkan pengembangan aplikasi pada PD lain dan pengelolaan Data Center dilingkup Pemerintah Kabupaten Banjar terkait Data Kepegawaian secara umum untuk berintegrasi dengan SIMPEG;

f) data di SIMPEG bersifat dinamis dan akan selalu berubah dan atau terupdate setiap waktu; dan

g) terdapat menu-menu e yang dapat dipergunakan sesuai dengan bidang pekerjaan dan tugas pokoknya.

2. Untuk selanjutnya SIMPEG digunakan dalam proses pelayanan administrasi dan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar meliputi :

a) Layanan Frontline;

b) Pengadaan;

c) Mutasi;

d) Promosi;

e) Pembinaan Pegawai;

f) Kediklatan; atau

g) Pengembangan Sumber Daya Manusia, Karier dan Informasi yang dilakukan dan atau di proses oleh seorang operator.

3. Pemutakhiran Data dimaksudkan proses update data berupa data pokok, data riwayat dan dokumen digital yang terus dan harus dilakukan oleh operator BKDPSDM dan operator PD, Apabila tidak dapat dilakukan karena kondisi infrastruktur yang kurang memadai atau terkendala masalah otoritas maka Operator atau PNS dapat mengupdate secara manual dengan mengirimkan dokumen pendukung ke Sub Bidang Data Dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia.

4. Data Pokok adalah data yang harus tersedia sebagai bahan rujukan utama

dari setiap data kepegawaian yang diinput kedalam SIMPEG, adapun rincian data pokok meliputi :

a. data Induk;
b. data CPNS;
c. data PNS;
d. data Pangkat Terakhir;
e. data Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;
f. data Jabatan Terakhir;
g. data Pendidikan Terakhir; dan
h. data Diklat Terakhir.

5. Data Riwayat adalah meliputi :
   a. data riwayat kepangkatan mulai pengangkatan sampai dengan pangkat terakhir;
   b. data riwayat jabatan yang terdiri dari riwayat :
      1) Penempatan;
      2) Mutasi;
      3) Promosi;
      4) pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu;
      5) impasing;
      6) kenaikan jabatan fungsional tertentu;
      7) penempatan kembali setelah selesai tugas belajar; dan
      8) penurunan jabatan karena pelanggaran hukuman disiplin.
   c. riwayat Pendidikan;
   d. riwayat Diklat;
   e. riwayat Keluarga;
   f. riwayat Perolehan Penghargaan;
   g. riwayat Hukuman; dan/atau
   h. riwayat Cuti.
6. Dokumen ditigal adalah dokumen kepegawaian yang telah di scanner atau dipindahi menjadi sebuah file dokumen dalam bentuk file PDF, dan dapat dipergunakan untuk melengkapi persyaratan urusan administrasi kepegawaian dan keuangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen aslinya.

III. KELEMBAGAAN, PERSONIL, SARANA DAN PRASARANA DAN SOSIALISASI SIMPEG

1. Dalam pengembangan modul aplikasi, pejabat berwenang menentukan prioritas pengembangan serta mengeluarkan surat tugas pembangunan modul.
2. Kelembagaan SIMPEG dikelola oleh BKDPSDM dan di laksanakan oleh Personal Pegawai, Operator Bidang dan Operator PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Personil Untuk menangani dan mengelola SIMPEG perlu didukung oleh tenaga-tenaga/ personil,yang memiliki kemampuan sebagai :

a) pranata Komputer;

b) analis Kepegawaian; dan

c) operator.

4. Sarana dan prasarana dalam mengoperasikan SIMPEG (sisi end user) berupa berupa :

   a) personal Komputer client; dan

   b) jaringan data dan Internet.

5. Sosialisasi dilakukan satu kali tiap triwulan dan atau tiap kali ada penambahan modul yang berhasil dikembangkan dan siap diimplementasikan.

IV. OTORISASI

1. Peremajaan data kepegawaian harus dilakukan setiap terjadi perubahan dari atau kondisi data terkini yang berhubungan dengan kepegawaian menggunakan Aplikkasi SIMPEG.

2. Otoritas Pengguna Aplikasi Simpeg antara lain :

   a) administrator;

   b) operator Khusus BKD dan PSDM;

   c) operator PD; dan

   d) personal Pegawai.

V. TUGAS DAN KEWAJIBAN

1) Administrator

   a. memberikan hak akses dan otoritas kepada masing-masing pengguna sesuai dengan tingkat kewenangannya dalam mengakses Aplikasi Simpeg;

   b. melakukan pemeliharaan aplikasi dan database yang berkaitan dengan data Kepegawaian;

   c. mengembangkan modul aplikasi terkait dengan kepegawaian; dan

   d. melayani permintaan data sesuai dengan kebutuhan organisasi terkait data kepegawaian.

2) Operator Khusus BKDPSDM

   a. dalam memproses administrasi kepegawaian, harus menggunakan Aplikasi Simpeg;

   b. melakukan validasi data dan update data kepegawaian melalui Aplikasi Simpeg;

   c. melakukan upload dokumen digital terhadap seluruh Surat Keputusan yang yang berhubungan dengan kepegawaian yang di proses oleh BKDPSDM; dan

   d. melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap data kepegawaian, dan sesegera mungkin mengupdate data kepegawaian yang tidak sesuai dengan data dukung yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

3) Operator PD

   a. melakukan monitoring terhadap data dan dokumen digital seluruh pegawai yang ada di lingkup kerjanya;

   b. melakukan validasi dan update data pegawai di Unit Kerja masing-masing;

c. melaporkan hasil validasi data setiap triwulan ke BKDPSDM dalam bentuk Nominatif Pegawai;

d. memberikan masukan untuk mengembangkan Sistem Informasi kepada BKDPSDM;

e. menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur oleh undang-undang; dan

f. bertanggung jawab atas validitas data yang telah di input atau dokumen digital yang telah diupload melalui Aplikasi Simpeg.

4) Personal Pegawai

a. melakukan monitoring terhadap data sendiri dan dokumen digital yang telah di upload secara berkala untuk memastikan bahwa data yang di input benar dan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku;

b. melakukan Update data Riwayat, disertai dengan bukti dukung yang berlaku; dan

c. segera melaporkan atau menghubungi Operator jika ada data yang diangga kurang benar melalui Aplikasi SIMPEG.

VI. PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan operasional SIMPEG mulai dari pengadaan perangkat keras, pembaharuan Aplikasi SIMPEG, sewa jaringan liased, honor operator dan pelatihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

VII. SANKSI

1. penyalahgunaan wewenang pengelolaan dan penggunaan Aplikasi SIMPEG akan dikenakan sanksi (sesuai) ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. pemalsuan terhadap Dokumen digital yang telah di Upload ke dalam Aplikasi SIMPEG, akan menjadi tanggung jawab dari pemilik dokumen dan uploader, serta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
3. apabila proses peremajaan data tidak dilakukan oleh operator yang itunjuk,tanpa ada alasan yang jelas maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan pelayanan administrasi kepegawaian tidak akan dilayani.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dengan telah dibangunnya Sistem Informasi Kepegawaian Derah (SIMPEG) maka seluruh proses manajemen kepegawaian dan atau PD yang berkepentingan langsung dengan data ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar diwajibkan menggunakan data base SIMPEG.
2. Proses Pelayanan administrasi kepegawaian hanya dapat dilayani melalui SIMPEG dan layanan satu pintu BKDPSDM Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Untuk Setiap aplikasi yang dibangun perlu dibuatkan petunjuk teknis sebelum diimplementasikan.

IX. PENUTUP

1. Apabila ditemukan permasalahan dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini, agar dikoordinasikan kepada Kepala BKDPSDM untuk

mendapat penyelesaian.

2. Apabila belum terdapat aplikasi dalam SIMPEG dan atau tidak terjangkau oleh jaringan internet, maka Organisasi Perangkat Daerah dapat menyajikan data kepegawaian secara manual.

3. Apabila terjadi keadaan memaksa atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik terhadap perangkat keras ataupun perangkat lunak yang mengakibatkan kerusakan SIMPEG, maka proses layanan akan dilakukan secara manual sesuai instruksi dan petunjuk yang akan ditentukan kemudian.

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN